

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era peradaban yang semakin maju, mendorong dunia usaha yang agar semakin berkembang sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Perkembangan peradaban yang semakin maju menyebabkan timbulnya persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku – pelaku bisnis. Didalam dunia usaha, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena laporan keuanganlah yang menjadi sebuah kunci bagi perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan itu sendiri atau sebagai Langkah mempertimbangkan pengambilan sebuah keputusan bagi pihak manajemen perusahaan. Ini adalah salah satu alasan mengapa profesi auditor sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan.

Auditor harus mampu mencapai target untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan standar yang berlaku, agar dapat menghasilkan laporan audit yang dapat relevan dan terpercaya bagi pihak yang membutuhkan. Untuk meningkatkan kinerja sesuai target yang direncanakan, hendaklah seorang auditor mempunyai sikap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor atas laporan keuangan.

Menurut Sinaga dan Isgiyarta, 2012 Pemakai laporan keuangan tentu membutuhkan informasi yang relevan dan reliable, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor maka dibutuhkan suatu indikator untuk menentukan kualitas audit pada KAP dan mengonfirmasikan indikator tersebut kepada para pemangku kepentingan. Maka dalam hal ini, fungsi auditor dapat terwujud dengan laporan audit (audit report). Auditor diharuskan merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan saji material (IAPI, 2011).

Menurut Yuniarti (2014) disamping kecurangan, kekeliruan juga termasuk sebagai salah satu hal yang mempunyai potensi sebagai penyebab terjadinya salah saji material atas laporan keuangan. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan,

auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak (guarantee) bagi klien atau pemakai laporan keuangan lainnya, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat (Mulyadi, 2011:158). Pemberian opini auditor tergantung pada sejauh mana tingkat materialitas salah saji terjadi pada laporan keuangan (Basri, 2011). Dalam hal ini materialitas ditentukan atas perencanaan dan penyusunan prosedur audit pada saat pemeriksaan kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sehingga pertimbangan materialitas diawal perencanaan audit bisa berbeda pada saat dilalukannya evaluasi terhadap laporan keuangan.

Menurut Yuliani (2016), jika auditor dalam menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan memunculkan masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri maupun Kantor Akuntan Publik tempat dimana dia bekerja.

Menurut Hery (2017:32), laporan audit diterbitkan oleh seorang auditor apabila semua kondisi audit telah terpenuhi dan tidak ada salah saji material yang signifikan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Dalam melakukan hal ini, seorang auditor yang berkualitas membutuhkan sikap profesionalisme. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai auditor (Kusumadika, 2016).

Menurut Kusuma (2012), pertimbangan auditor tentang materialitas terkait erat dengan masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tanggungjawab auditor adalah menentukan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material. Berperilaku etis sesuai dengan etika profesi yang dianut menunjukkan bahwa seorang auditor tersebut dapat berkomitmen dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Perilaku etis merupakan hal yang paling mendasar dalam melakukan suatu pekerjaan. Segala sesuatu yang berawal dari kesadaran dan ketulusan dalam bekerja maka hasilnya juga akan baik (Galih Utami dkk, 2014 ).

Peneliti yang telah mengenai salah saji yang material seperti Fitriyani (2015) menyatakan auditor yang mengabaikan salah saji yang signifikan akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang

sebenarnya salah saji material, yang akan menimbulkan adanya tidak percaya masyarakat terhadap Kantor Akuntan. Maka dari hal ini mempengaruhi bahwa auditor harus mampu menentukan seberapa besar jumlah rupiah yang untuk materialitas pada laporan keuangan klien, bila penentuan jumlah materialitas terlalu rendah akan merugikan KAP karena akan tidak efisien dari segi waktu dan tenaga, begitu juga dengan sebaliknya jika penentuan materialitas yang terlalu tinggi maka seorang auditor dapat mengeculikan salah saji yang terjadi sehingga akan membuat kepercayaan masyarakat menurun.

Demikian juga Jasmadeti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa profesionalisme auditor tentang materialitas berupa masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan tentang profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dipengaruhi akan pendapat yang diberikan dan tingkat kepercayaan masyarakat atas hasil audit.

Pertimbangan auditor tentang bagaimana materialitas adalah suatu permasalahan atas kebijakan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atas suatu kebutuhan yang berlandaskan laporan keuangan. Materialitas sendiri didefinisikan sebagai besarnya suatu kehilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh kehilangan atau salah saji tersebut (Hasan, Basri, 2011).

Materialitas menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu profesional dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan orang yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang memadai yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif (Sukrisno, 2011: 149).

Pada konferensi pers yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan kemarin (28/6/2019), Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata,

Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018.

Laporan Keuangan Tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Melihat hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani Laporan Keuangan 2018 tersebut.

Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Pemeriksaan tersebut mendapati dua isu penting menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP.

Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya.

Isu kedua adalah KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. “Kami dengan Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan kami juga memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fakhri Hilmi mengumumkan, “Otoritas Jasa

Keuangan telah mengundang Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.”

Sanksi tersebut dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, SA 315, SA 500, dan SA 560, serta SA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan.

Kepada PT Garuda Indonesia Tbk, OJK memberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan tahun buku 2018 serta menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dikenakan kepada seluruh anggota direksi Garuda dan 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas tentang masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh pandangan auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas pada laporan keuaagan akan suatu entitas tidak akan sama dengam entitas lain yang berhubungan pada ukuran entitas tersebut. Tanggung jawab auditor yaitu memeriksa apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material. Jika auditor menemukan ada kesalahan yang material, dia harus meminta perhatian klien supaya melakukan tindakan perbaikan. Jika klien menolak untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut, pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar akan dikeluarkan oleh auditor, tergantung pada sejauh mana materialitas kesalahan penyajian. Tanggung jawab inilah yang menuntut auditor harus bisa memeriksa dengan teliti laporan keuangan kliennya, tentunya berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum (Hasan Basri, 2011).

Menurut Iriyadi dan Vannywati (2011) bahwa profesionalisme auditor dan etika profesi auditor secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap

pertimbangan tingkat materialitas. Menurut Kurniawanda (2013) bahwa secara simultan profesionalisme auditor dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas.

Menurut hasil penelitian Febrianty (2012) bahwa secara simultan profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Sumbagsel. Hasil penelitian yang dilakukan Kurniawanda (2013) tentang profesionalisme auditor dan etika profesi secara simultan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Muhammad. (2013) Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Erfan Muhammad. (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian pada Erfan) adalah kantor akuntan publik (KAP) yang ada di Yogyakarta sedangkan objek penelitian pada penelitian ini adalah kantor akuntan publik (KAP) yang berada di Jakarta Timur.

Jika seseorang memiliki sikap profesionalisme yang baik maka akan bisa melakukan tugasnya walaupun imbalannya berkurang. Dengan memiliki profesionalisme seorang akan bisa mengambil keputusan dengan baik tanpa adanya tekana dari pihak lain, selain itu di akan bertukar pikiran dengan sesama rekan profesi dan selalu berasumsi bahwa yang baling berwenang untuk menilai pekerjaanya adalah rekan sesama profesi maka dengan profesionalisme yang tinggi kemampuan untuk mempertimbangkan tingkat materialias dalam prosen pengauditan laporan keuangan maka akan semakin lebih baik. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan ?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan?
3. Apakah profesionalisme dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh profesionalisme dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.

## **1.4 Mamfaat penelitian**

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai profesional eksternal auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas yang melingkupi laporan keuangan klien sehingga dapat menciptakan kualitas jasa audit yang lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi profesi akuntan publik di dunia bisnis.
2. Untuk lebih memahami dan menerapkan profesionalisme auditor dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.
3. Untuk tambahan sebagai informasi penelitian selanjutnya agar mahasiswa lulusan akuntansi yang ingin berprofesi sebagai akuntan publik menyadari pentingnya pengaruh. profesionalisme dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.